

**PIAGAM AUDIT INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk**



PT. SATRIA MEGA KENCANA

2018

BAB I

DASAR DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

- 1.1. PT Satria Mega Kencana Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), sebagai perusahaan publik harus mematuhi peraturan perundangan di bidang pasar modal.
- 1.2. Perseroan wajib memiliki Unit Audit Internal (“AI”) yaitu unit kerja yang menjalankan fungsi Audit Internal. Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan dan anak perusahaannya, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.
- 1.3. Sehubungan dengan itu, AI wajib menyusun Piagam Audit Internal (selanjutnya disebut “Piagam”). Piagam ini disusun agar AI dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Piagam ini ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- 1.4. Dasar hukum Piagam ini adalah:
 - 1.4.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - 1.4.2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 1.4.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

BAB II

STRUKTUR, KEDUDUKAN DAN SYARAT KEANGGOTAAN

2.1 Struktur dan Kedudukan

- 2.1.1 AI dipimpin oleh seorang Kepala AI.
- 2.1.2 Kepala AI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
- 2.1.3 Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala AI, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal sebagaimana diatur dalam piagam ini dan/atau gagal atau dianggap tidak cakap dalam menjalankan tugas terkait.
- 2.1.4 Kepala AI bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris atau melalui Komite Audit.
- 2.1.5 Auditor internal atau anggota dalam AI bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala AI.

- 2.1.6 Dalam melaksanakan tugasnya, manajemen dan Dewan Komisaris memberikan dukungan sepenuhnya kepada AI agar dapat bekerja dengan bebas dan obyektif tanpa campur tangan pihak manapun.

2.2 Syarat Keanggotaan

Auditor internal dalam AI wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 2.2.1 memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif;
- 2.2.2 berkompeten di bidangnya, baik mengenai teknis audit, disiplin ilmu lain yang relevan, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maupun manajemen risiko;
- 2.2.3 memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis secara efektif;
- 2.2.4 mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
- 2.2.5 mematuhi Kode Etik AI;
- 2.2.6 menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan dan anak perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab AI kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan; dan
- 2.2.7 bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

3.1 Tugas dan Tanggung Jawab

- 3.1.1 Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Internal Tahunan.
- 3.1.2 Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
- 3.1.3 Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya pada Perseroan dan Entitas Anak Perseroan.
- 3.1.4 Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan Manajemen.
- 3.1.5 Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Manajemen terkait, Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Audit.
- 3.1.6 Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- 3.1.7 Bekerja sama dengan Komite Audit.
- 3.1.8 Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
- 3.1.9 Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

3.2. Wewenang

- 3.2.1 Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan dan Entitas Anak terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3.2.2 Berkomunikasi langsung dan/atau mengadakan rapat secara berkala maupun insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
- 3.2.3 Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

BAB IV KODE ETIK

4.1 Prinsip-prinsip

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, auditor internal harus menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip berikut ini:

4.1.1 Integritas

Integritas yang dimiliki auditor internal membentuk kepercayaan, dan berdasarkan kepercayaan inilah maka pertimbangan mereka dapat diandalkan.

4.1.2 Obyektivitas

Auditor internal memperlihatkan tingkat obyektivitas tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diperiksa. Auditor internal membuat penilaian yang seimbang atas segala kondisi yang terkait dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

4.1.3 Kerahasiaan

Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan dari informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.

4.1.4 Kompetensi

Auditor internal menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan dalam melakukan tugas/jasa audit internal.

4.2. Aturan pelaksanaan

4.2.1 Integritas

- Melakukan pekerjaannya dengan jujur, tekun dan penuh tanggung jawab.
- Mematuhi hukum/peraturan/kebijakan yang berlaku dan membuat pengungkapan sesuai dengan hukum/peraturan/kebijakan serta aturan profesi yang berlaku tersebut.
- Tidak secara sengaja terlibat dalam kegiatan terlarang atau melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik profesi maupun Perseroan.
- Menghormati dan memberikan kontribusi pada tujuan Perseroan yang sah dan etis.

4.2.2 Obyektivitas

- Tidak ikut serta dalam segala kegiatan atau hubungan yang dapat mengganggu dalam memberikan penilaian yang tidak memihak. Keikutsertaan tersebut mencakup keikutsertaan dalam kegiatan atau hubungan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- Tidak menerima apapun yang dapat membahayakan pertimbangan profesionalnya.
- Mengungkapkan seluruh fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dapat menimbulkan distorsi atas pelaporan kegiatan yang diperiksa.

4.2.3 Kerahasiaan

- Berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama menjalankan tugasnya.
- Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi, atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau merusak tujuan Perseroan yang sah dan etis.

4.2.4 Kompetensi

- Hanya terlibat dalam pemberian jasa dimana mereka memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan.
- Melaksanakan jasa audit internal yang sesuai dengan standar profesional untuk audit internal.
- Senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan dan kualitas jasanya secara berkelanjutan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

AI akan menyiapkan dan menerbitkan laporan hasil audit secara tertulis setelah penugasan audit selesai, dan laporan hasil audit tersebut akan didistribusikan sebagaimana mestinya. Laporan audit internal juga akan disampaikan kepada Dewan Komisaris atau melalui Komite Audit.

Laporan hasil audit tersebut memuat respon manajemen dan tindakan/rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan manajemen terkait dengan temuan-temuan audit dan rekomendasinya. Respon manajemen harus memuat jadwal penyelesaian tindakan perbaikan oleh manajemen dan penjelasan jika suatu tindakan perbaikan tidak dapat dilakukan.

BAB VI

KEMANDIRIAN FUNGSIONAL

Auditor internal tidak memiliki tanggung jawab atau wewenang operasional atas apa yang mereka audit. Sesuai dengan hal tersebut, auditor internal juga tidak mengimplementasikan pengendalian internal, membuat prosedur, merancang sistem, membukukan transaksi atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mempengaruhi penilaian mereka.

Piagam AI PT Satria Mega Kencana Tbk ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris tanggal 14 Mei 2018
dan selanjutnya ditetapkan oleh Direksi tanggal : 14 Mei 2018